



**PUTUSAN**

**Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI PEBRUARI Alias CIMENG;**
2. Tempat lahir : Sidodadi C;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, S.H., yang beralamat di Jalan Aek Matio Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 14 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 30 Nopember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Pebruari Alias Cimeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Pebruari Alias Cimeng berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto.
  - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong.
  - 1 (satu) buah plastik trasnparan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 11 Januari 2024, yang dengan dalil-dalilnya memohon petitum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : Pdm-379L.2.18/Enz.2/11/2023 tanggal 15 Nopember 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa TRI PEBRUARI Alias CIMENG pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menerima sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dari saudara EWIN (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang setelah menerima dari saudara EWIN terdakwa pergi keperladangan masyarakat untuk mengambil plastik klip kecil kosong yang disimpan di pohon sawit untuk membagi narkotika jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip untuk diperjualbelikan kemudian pada sekira pukul 23.30 Wib ketika terdakwa berada di belakang rumah tiba-tiba datang saksi MUHAMMAD ALI, saksi EDI CHANDRA dan saksi HABIB melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang membagi narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kecil dan langsung melakukan penggeledahan dan penggeledahan ditemukan dari tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda, terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut adalah milik saudara EWIn (DPO) sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 351/09.10102/2023 tertanggal 13 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5645/NNF/2023 Tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS, S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram. barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa TRI PEBRUARI Alias CIMENG. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 7 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  
Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa TRI PEBRUARI Alias CIMENG pada hari Selasa Tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi MUHAMMAD ALI, saksi EDI CHANDRA dan saksi HABIB yang merupakan anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang pengedar narkotika jenis sabu di Dusun Sidodadi C Desa Kampung Padang Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu dan langsung menuju ke lokasi tersebut kemudian sekira 23.30 Wib terdakwa sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk kemudian saksi MUHAMMAD ALI, saksi EDI CHANDRA dan saksi HABIB melakukan penangkapan pada saat terdakwa sedang membagi narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kecil dan langsung melakukan penggeledahan dan penggeledahan ditemukan dari tangan kanan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) plastik transparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru muda, terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut adalah milik saudara EWIn (DPO) sehingga Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Bilah Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- BahwaTerdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 351/09.10102/2023 tertanggal 13 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S selaku Petugas Penimbang PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5645/NNF/2023 Tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan YUDIATNIS,S.T melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





netto 1,11 (satu koma satu satu) gram. barang bukti diduga mengandung Narkotika milik terdakwa TRI PEBRUARI Alias CIMENG. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 7 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,11 (satu koma satu satu) gram Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Edi Candra Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
  - Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Cimeng sebagai pengedar narkotika jenis sabu di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, dan melihat seorang laki-laki sedang membagi bungkus yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Tri Pebruari Alias Cimeng yang kemudian disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap



putih berisikan 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) plastik trasparan kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru muda, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Ewin (dpo) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, setelah diterima Terdakwa pergi keladang masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan langsung mengambil plastik klip kecil kosong yang disimpan dipohon sawit lalu pulang kekampung kebelakang rumah untuk membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil untuk diperjual belikan dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan lalu membayar narkotika tersebut kepada Ewin (dpo) seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik trasnparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edi Candra Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yang bernama Muhammad Ali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Cimeng sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, dan melihat seorang laki-laki sedang membagi bungkus yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil kemudian saksi dan rekan saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Tri Pebruari Alias Cimeng yang kemudian disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) plastik trasparan kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru muda, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Ewin (dpo) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, setelah diterima Terdakwa pergi keladang masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan langsung mengambil plastik klip kecil kosong yang disimpan dipohon sawit lalu pulang kekampung kebelakang rumah untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil untuk diperjual belikan dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan lalu membayar narkoba tersebut kepada Ewin (dpo) seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi pembeli, menjual ataupun memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya dibelakang rumah Terdakwa saat Terdakwa sedang membagi bungkus yang narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kecil tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) plastik transparan kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru muda, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Ewin (dpo) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, setelah diterima Terdakwa pergi keladang masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan langsung mengambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil kosong yang disimpan dipohon sawit lalu pulang kekampung kebelakang rumah untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil untuk diperjual belikan dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan lalu membayar narkoba tersebut kepada Ewin (dpo) seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi kedalam bungkus plastik klip kecil untuk mempermudah Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli, menjual ataupun memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto.
- 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong.
- 1 (satu) buah plastik transparan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 351/09.10102/2023 tertanggal 13 September 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba jenis sabu berat beruto 1, 81 (satu koma delapan satu) gram, berat netto 1, 11 (satu koma satu satu) gram;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 5645/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Yudiantnis, S.T. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1, 11 (satu koma satu satu) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Tri Pebruari Alias Cimeng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Ali dan Edi Candra Nasution (Anggota Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya seorang laki-laki bernama panggilan Cimeng sebagai pengedar narkoba jenis sabu di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi Muhammad Ali dan Edi Candra Nasution tiba di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu, dan melihat seorang laki-laki sedang membagi bungkus yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik klip kecil kemudian saksi Muhammad Ali dan Edi Candra Nasution langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Tri Pebruari Alias Cimeng yang kemudian disebut Terdakwa kemudian atas persetujuan Terdakwa lalu saksi Muhammad Ali dan Edi Candra Nasution melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari tangan kanan Terdakwa sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan 7 (Tujuh) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisikan Narkoba jenis sabu, 44 (empat puluh empat) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) plastik trasparan kosong dan 1 (satu) unit handpone merk Nokia warna biru muda, dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa peroleh dari Ewin (dpo) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, setelah diterima Terdakwa pergi keladang masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan langsung mengambil plastik klip kecil kosong yang disimpan dipohon sawit lalu pulang kekampung kebelakang rumah untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil untuk diperjual belikan dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan lalu membayar narkoba tersebut kepada Ewin (dpo) seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik trasnparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menjadi membeli narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa **Tri Pebruari Alias Cimeng** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;





Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 351/09.10102/2023 tertanggal 13 September 2023, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu berat beruto 1, 81 (satu koma delapan satu) gram, berat netto 1, 11 (satu koma satu satu) gram;

Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5645/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1, 11 (satu koma satu satu) gram diduga mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;



Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Muhammad Ali dan Edi Candra Nasution (masing-masing merupakan Anggota Kepolisian) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Ewin (dpo)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang, setelah diterima Terdakwa pergi keladang masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan langsung mengambil plastik klip kecil kosong yang disimpan dipohon sawit lalu pulang kekampung kebelakang rumah untuk membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil untuk diperjual belikan dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan lalu membayar narkoba tersebut kepada Ewin (dpo) seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah membeli narkoba jenis sabu dimana beberapa saat sebelum penangkapan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Ewin (dpo) pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dusun Sidodadi Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur membeli narkoba jenis sabu telah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur diatas dan ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah telah dipertimbangkan diatas dan dihubungkan dengan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil bagi Terdakwa;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik transparan, dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda, adalah merupakan narkotika dan sarana yang dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Pebruari Alias Cimeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,11 (satu koma sebelas) gram netto.
  - 44 (empat puluh empat) bungkus plastik klip kecil kosong.
  - 1 (satu) buah plastik trasnparan.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru muda.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Dimusnahkan

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1005/Pid.Sus/2023/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rani Trisna Togatorop, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)